

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/233 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jayapura perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Uraian Tugas dan Fungsi Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan Pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/233 TAHUN 2025
TANGGAL 18 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.Pengarah dan Pelaksana		
1.	Bupati Jayapura	PenanggungJawab
2.	Wakil Bupati Jayapura	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura;	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	
II. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, keluarga dan Individu		
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
9	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura	Anggota

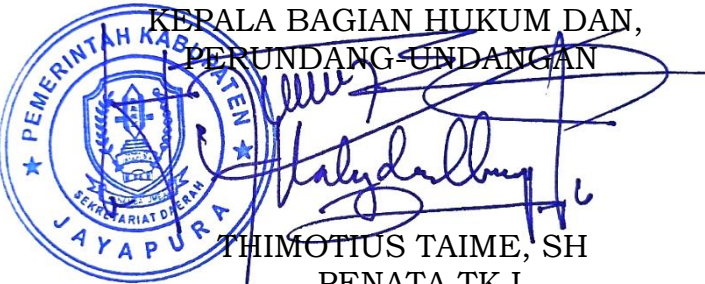
15.	Direktur PDAM Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Baznas Kabupaten Jayapura	
17.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Bidang Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Pemukiman, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Sub Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
III. Kelompok Pengelola Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Kecil Menengah		
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Anggota

10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Kepolisian Resor Jayapura	Anggota
14.	Kodim 1701	Anggota
15.	Kepala Bank Papua Cabang Sentani	Anggota
16.	Kepala Bank BRI Cabang Sentani	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	19 (sembilan belas) para Kepala Distrik Se-Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;	Anggota
32.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	9 (sembilan) Dewan Adat Suku di Kabupaten Jayapura	Anggota
IV. Sekretariat:		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator

3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Bidang Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Para staf Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/233 TAHUN 2025
TANGGAL 18 JUNI 2025

TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Tim Koordinasi

1. Tim koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten;
 - b. koordinasi Penyusunan Rancangan RPKD di bidang Penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Jayapura.

B. SEKRETARIAT :

1. Sekretariat TKPK dipimpin Oleh :
 - a. Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan;
 - b. Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
2. Sekretariat TKPK mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.

C. KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM :

1. Kelompok Program bantuan Sosial dan jaminan sosial melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis keluarga;
2. Kelompok Program berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha kecil menengah melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
3. Kelompok Program lainnya melaksanakan sebagian tugas TKPK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003